Unit Kerja

: KELURAHAN MEDONO KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

KOTA PEKALONGAN.

Jenis Pelayanan

: LAYANAN PENERBITAN SURAT PENGANTAR IZIN

KERAMAIAN

Dasar Hukum

: Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pengantar dari RT/RW;
		2. Fotokopi KK/KTP
2	Prosedur	<ol> <li>Potokopi KK/KTP</li> <li>Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar;</li> <li>Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;</li> <li>Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;</li> <li>Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidakkesesuaian data,petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon;</li> <li>Setelah data terverifikasi, petugas membuat Surat Pengantar Izin Keramaian dengan menginput data melalui aplikasi SIMPATIKK;</li> <li>Pejabat/ Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Surat Pengantar Izin Keramaian melalui aplikasi SIMPATIKK;</li> <li>Pejabat Yang Berwenang memverifikasi Surat Pengantar Izin Keramaian yang telah di tandatangani melalui aplikasi SIMPATIKK;</li> <li>Petugas meregister Surat Pengantar Izin Keramaianuntuk diberikan nomor;</li> <li>Surat Pengantar Izin Keramaian diserahkan kepada</li> </ol>
		pemohon.
3	Waktu Pelayanan	1. Waktu Penyelesaian 1 (satu) hari kerja 2. Waktu Pelayanan a. Senin s/d Kamis: 07.30 s.d 15.30 WIB Istirahat : 12.00 s.d 12.45 WIB b. Jum'at : 07.30 s.d 11.00 WIB c. Sabtu : 08.00 s.d 11.30 WIB
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Izin Keramaian
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol> <li>Pengaduan tidak langsung         <ul> <li>Telepon : (0285)436264</li> <li>Email : kelurahanmedono@gmail.com</li> <li>SP4N Lapor: www.lapor.go.id</li> <li>Pejabat : Dyah Ayu Ermawati, SKM</li></ul></li></ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		langsung kepada petugas pengelola pengaduan;  c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi;  d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/ masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah;  e. Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi;
7	Sarana dan	1. Alat Tulis Kantor;
	Prasarana	<ol> <li>Komputer/ Laptop;</li> <li>Printer dan Mesin Fotokopi;</li> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Kursi Tunggu;</li> <li>AC/ Kipas Angin;</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA sederajat;
9	Pelaksana Pengawasan	Mampu mengoperasikan komputer/ Laptop.  Lurah Medono.
9	Internal	Euran Medono.
10	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan standar pelayanan.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Disediakan ruang pelayanan yang aman dan nyaman;</li> <li>Tempat Parkir khusus bagi pemohon.</li> </ol>
13	Evaluasi Kerja	Dilaksanakan secara berkala setiap satu bulan sekali oleh pimpinan